



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FOCUS
GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1109 Perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Focus Group Discussion Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan Kegiatan Focus Group Discussion Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,
ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN
MODERATOR PADA KEGIATAN KEGIATAN FOCUS
GROUP DISCUSSION KAJIAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN
2024

NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN FOCUS GROUP
DISCUSSION KAJIAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024

1. Narasumber

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ramdhani D.S	kasubsi I Intelijen Kejari Pinrang
2.	Aswar, S.Psi., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Pinrang
3.	Rustan Bedmant	Anggota KPU Pinrang Periode 2018-2023

2. Moderator

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Syamsumarlin, S.S.,M.Si	Ketua KAHMI Pinrang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

A. M. YASIE